

Judul : Masyarakat sedang tidak baik-baik saja, Kepala Daerah jangan bertindak semena-mena
Tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Masyarakat Seding Tidak Baik-baik Saja

Kepala Daerah Jangan Bertindak Semena-mena

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengingatkan kepala daerah tidak semena-mena menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menaikkan PBB-P2 itu harus amanah dan sesuai dengan hati nurani masyarakat sekitar.

"KALAU abai terhadap amanah, nurani dan realitas yang akhirnya membuat masyarakat terbebani, maka berujung demo," kata Aria dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).

Aria menilai, PBB-P2 sering dijadikan jalan pintas Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menambah pendapatan. Langkah tersebut menunjukkan kepala daerah tidak memiliki nurani karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang masih tertekan.

"Daya beli dan situasi masyarakat saat ini sedang nggak baik-baik amat, walaupun memang tidak buruk ya," kata dia.

Meski tidak melarang kenaikan PBB-P2, Aria meminta kepala daerah diminta memikirkan dampaknya bagi masyarakat kecil dan mencari alternatif lain

untuk menambah pendapatan daerah.

"Kami berharap ada hal yang lebih inovatif dan kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah," saran politikus PDIP ini.

Aria menekankan, Pemda seharusnya memanfaatkan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jadi, BUMD harus berperan aktif untuk pendapatan daerah," tandasnya.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Toha mengusulkan agar revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dilakukan secara hati-hati. Sebab, akan berdampak luas dan kompleks di masyarakat yang ada di daerah.

"Kami mengusulkan agar DPR diberi kewenangan untuk menga-



RIA BIMA

Aria Bima

wasi langsung kinerja kepala daerah," saran Toha dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).

Tujuannya, jika ada persoalan di daerah, DPR bisa langsung memanggil kepala daerah. Sebab, selama ini kewenangan dewan dalam mengawasi kinerja Pemda atau kepala daerah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Toha menegaskan, revisi UU Pemda penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah (Pemda). Perlu diingat bahwa revisi UU Pemda dapat memiliki dampak yang luas dan kompleks, sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai pihak.

Secara substansi, kata Toha, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun dalam praktiknya, masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemda, seperti pengelolaan sumber daya alam (SDA), pembangunan Infrastruktur, dan pelayanan publik.

"Kita tidak dapat menutup mata tumpang tindih kewenangan antara Pempus dan Pemda sering menyebabkan konflik," sebut mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode itu.

Yang juga perlu diperhatikan, lanjut Toha, tumpang tindih

kewenangan pusat dan daerah menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

"Revisi Undang-Undang Pemda ini perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan," kata politikus PKB ini.

Selain itu, Toha berharap dengan revisi UU Pemda akan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada Pempus. Revisi UU Pemda menjadi bagian dari ikhtiar menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, mengurangi ketimpangan antar daerah dengan meningkatkan pemerataan pembangunan dan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Toha menambahkan, revisi UU Pemda juga untuk mengatur keberadaan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN). Revisi ini diperlukan untuk memberikan kewenangan khusus kepada OIKN dalam mengatur pemerintahan daerah khusus IKN. ■ TIF